

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya yang dibahas pada Bab IV mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) 23 atas jasa, maka dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan pajak pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya sudah efektif, namun masih terjadi suatu kesalahan yang dapat mengakibatkan perusahaan harus mengoreksi kembali dan memperbaiki kesalahan tersebut.
2. Tarif perhitungan yang terdapat pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia yaitu menetapkan tarif sebesar 2%. Kemudian untuk pemotongan pajak penghasilan yang terdapat pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, bahwa pihak perusahaan telah berperan sebagai pemotong pajak yang baik dan benar, dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama telah melakukan penyetoran tepat waktu yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya serta pelaporan Pajak Penghasilan tepat waktu yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran yang diharap dapat meningkatkan kualitas serta memperbaiki kinerja perusahaan

kedepannya. Maka peneliti akan memberikan sedikit saran sebagai berikut :

1. Bagi PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya lebih tepatnya karyawan bagian pajak meskipun di perusahaan telah memakai sistem e-spt, alangkah baiknya menghitung kembali dengan menggunakan sistem komputerisasi besarnya nominal Pajak Penghasilan (PPh) 23 yang dipotong agar meminimalisir terjadinya kesalahan.
2. Bagi kepala bidang keuangan dan akuntansi alangkah baiknya melakukan kontroling terhadap kinerja karyawan yang berada di bawah pengawasannya.

### 5.3. **IMPLIKASI PENELITIAN**

Berikut implikasi dari penelitian yang telah dilakukan yaitu dengan adanya kesalahan perhitungan dalam memotong Pajak Penghasilan (PPh) 23 maka PT Sucofindo dapat mengetahui cara yang benar dalam meminimalisir kesalahan dalam perhitungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang. 2016. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 (Online) (<http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJmno50%3D>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018)
- Dian Puspa. (2016). *Online Pajak*. (<https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>, diakses pada tanggal 18 Maret 2018)
- Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja. (2013). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia
- Nurdin Hidayat & Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan Teori & Praktik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- PT Sucofindo. (2011) *Tentang Sucofindo*. <http://www.sucofindo.co.id/tentang-sucofindo.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2017
- SPT Pajak Dot Com. 2010. *Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23* (Online) (<http://spt-pajak.com/tatacara-penyetoran-dan-pelaporan-pph-pasal-23.html/comment-page-1>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Reality. (2008). *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher.